



BUPATI SERANG

Serang, 17 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi,
Camat dan Kepala Desa;
2. Masyarakat dan Pelaku Usaha;
3. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan
Pimpinan Organisasi
Se-Kabupaten Serang

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 724 -Huk/2020

TENTANG

LARANGAN PENYELENGGARAAN PERAYAAN TAHUN BARU


Memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang cenderung terus meningkat yang telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, dimana telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan baik aspek Kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek negatif lainnya.

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah Kabupaten Serang serta menjaga kondusifitas masyarakat yang aman, Tertib, tentram dan damai, dengan ini Pemerintah Kabupaten Serang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Protokoler Kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
2. Tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan tahun baru 2021, didalam dan/ atau diluar ruangan pada tempat/fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
3. Tidak membakar, membunyikan dan menyalakan petasan/kembang api/ sejenisnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BUPATI SERANG,


Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak.

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Serang.